

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>

## SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/71/II/KA/RH.00/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan implementasi Perjanjian Kerja

Sama antara BNN Provinsi NTB dengan Sentra Paramita, maka dipandang perlu

mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Keria Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika

Nasional Kabupaten/Kota.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : <u>dr. Ida Ayu Ari Narisa</u>

**Dokter Ahli Pertama** 

Untuk : 1. disamping tuga

1. disamping tugas dan jabatanya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan memberikan layanan asesmen medis, pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024. di Sentra Paramita Lombok Barat:

- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) Tahun 2024;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 20 Februari 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat



Gagas Nugraha, SH.,S.I.K.,MM.,MH